



P E N E T A P A N

Nomor 827/Pdt.P/2019/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan terhadap permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

Saeful Mahdi bin Memed, tempat/tanggal lahir Bogor, 08 Agustus 1965, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Pasanggrahan, RT.002/002. Desa Citeko, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, sebagai **Pemohon**;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan calon pengantin pria dan wanita serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 827/Pdt.P/2019/PA.Cbn tanggal 18 September 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. **Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan yang beridentitas :**

Nama : **Muhammad Rizky Ramadhan bin Saeful**
Tempat/Tanggal Lahir : Bogor, 19 Februari 2002 (umur 17 tahun 7 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Tempat kediaman di : Kampung Pasanggrahan, RT.002/002. Desa Citeko, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 827/Pdt.P/2019/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon isterinya :

Nama : **Ananda Audriani Putri binti Dede Ediyatna**
Tempat/Tanggal lahir : Bogor, 27 Juni 2003 (umur 16 tahun 3 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Tempat kediaman di : Komplek Gunung Mas, RT.002/002. Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena mengurus kelengkapan persyaratan menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisarua sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya dan calon isteri saat ini telah mengandung dan telah mencapai 4 bulan, sehingga Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong mengabulkan permohonan Pemohon agar anak Pemohon segera dinikahkan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perjaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga. Begitupun calon isterinya sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga, dan anak Pemohon telah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan tetap setiap bulannya sekitar Rp. 1.500. 000; - (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus perjaka dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 827/Pdt.P/2019/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada Pemohon (**Saeful Mahdi bin Memed**) untuk melaksanakan pernikahan anaknya bernama (**Muhammad Rizky Ramadhan bin Saeful**) dengan (**Ananda Audriani Putri binti Dede Ediyatna**);

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankannya;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah pula mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Muhammad Rizky Ramadhan bin Saeful yang pada pokoknya membenarkan apa yang menjadi kehendak Pemohon, karena perkenalannya dengan calon istrinya sudah berlangsung lama, dan hingga kini anak Pemohon tersebut masih menjaga norma-norma agama dan mohon untuk diberi dispensasi nikah agar tidak terjadi hal-hal yang menjadi larangan agama;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah pula mendengar keterangan calon istri anak Pemohon yang bernama Ananda Audriani Putri binti Dede Ediyatna pada pokoknya membenarkan apa yang menjadi kehendak Pemohon, karena perkenalannya dengan calon suaminya sudah berlangsung lama, dan

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 827/Pdt.P/2019/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon untuk diberi dispensasi nikah agar tidak terjadi hal-hal yang menjadi larangan agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, telah dicocokkan dengan yang asli dan telah bermeterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 3201252009/SURKET/01/170919/0001 atas nama Muhammad Rizky Ramadhan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, telah dicocokkan dengan yang asli dan telah bermeterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Pengantar Perkawinan Nomor 474.2/07-Kesra/2019 atas nama Muhammad Rizky Ramadhan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Citeko, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, tertanggal 17 September 2019, telah dicocokkan dengan yang asli dan telah bermeterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Pengantar Perkawinan Nomor 474.2/182/2019 atas nama Ananda Audriani Putri yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, tertanggal 17 September 2019, telah dicocokkan dengan yang asli dan telah bermeterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda alat bukti P.4;

B. Saksi-Saksi :

1. Asep Syaefulloh bin H. Sukarta, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 827/Pdt.P/2019/PA.Cbn.



- Bahwa saksi tetangga Pemohon;
 - Bahwa benar anak Pemohon yang bernama Muhammad Rizky Ramadhan sudah mempunyai calon istri yang bernama Ananda Audriani Putri;
 - Bahwa Muhammad Rizky Ramadhan bin Saeful masih jejak dan belum pernah menikah, beragama Islam, dan saat ini baru berusia belum 17 tahun;
 - Bahwa calon istri Muhammad Rizky Ramadhan bin Saeful yang bernama Ananda Audriani Putri binti Dede Ediyatna, masih perawan dan belum pernah menikah, anak dari Dede Ediyatna;
 - Bahwa Muhammad Rizky Ramadhan bin Saeful telah lama kenal dan menjalin hubungan dengan Ananda Audriani Putri binti Dede Ediyatna dan keduanya tidak mempunyai hubungan darah maupun sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
 - Bahwa Muhammad Rizky Ramadhan bin Saeful bekerja sebagai karyawan swasta berpenghasilan sekitar Rp. 1.500.000 sehingga mampu membiayai keluarganya jika sudah menikah;
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui hubungan keduanya dan berkeinginan untuk segera menikahkan keduanya, namun karena usia Muhammad Rizky Ramadhan bin Saeful belum 19 tahun, maka Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Cibinong;
2. Dedi Ediatna bin Usup Supriatna, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi ayah dari Ananda Audriani Putri;
 - Bahwa benar anak Pemohon yang bernama Muhammad Rizky Ramadhan sudah mempunyai calon istri yang bernama Ananda Audriani Putri;
 - Bahwa Muhammad Rizky Ramadhan bin Saeful masih jejak dan belum pernah menikah, beragama Islam, dan saat ini baru berusia belum 17 tahun;

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 827/Pdt.P/2019/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon istri Muhammad Rizky Ramadhan bin Saeful yang bernama Ananda Audriani Putri binti Dede Ediyatna, masih perawan dan belum pernah menikah, anak dari Dede Ediyatna;
- Bahwa Muhammad Rizky Ramadhan bin Saeful telah lama kenal dan menjalin hubungan dengan Ananda Audriani Putri binti Dede Ediyatna dan keduanya tidak mempunyai hubungan darah maupun sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa Muhammad Rizky Ramadhan bin Saeful bekerja sebagai karyawan swasta berpenghasilan sekitar Rp. 1.500.000 sehingga mampu membiayai keluarganya jika sudah menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui hubungan keduanya dan berkeinginan untuk segera menikahkan keduanya, namun karena usia Muhammad Rizky Ramadhan bin Saeful belum 19 tahun, maka Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anaknya yang bernama Muhammad Rizky Ramadhan bin Saeful yang akan menikah dengan Ananda Audriani Putri binti Dede Ediyatna, akan tetapi karena usianya saat ini baru 17 tahun 9 bulan sehingga diperlukan

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 827/Pdt.P/2019/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi nikah dari Pengadilan, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu syarat formil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menetapkan batas usia pernikahan bagi pihak pria adalah 19 tahun, maka dalam ayat (2) nya dijelaskan bahwa penyimpangan terhadap ketentuan tersebut, dapat dimintakan dispensasi nikah oleh orang tua calon yang belum mencapai batas usia pernikahan, oleh karenanya Pemohon sebagai orang tua calon mempelai pria mempunyai kapasitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3 dan P.4, semuanya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo*. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi (vide Pasal 145 ayat (1), (2) HIR), memberi keterangan didepan sidang seorang demi seorang (vide Pasal 144 HIR), kemudian saksi mengangkat sumpah (vide Pasal 147 HIR), oleh karena itu memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil permohonan, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri serta bukan hasil pendapat dan kesimpulan saksi (vide Pasal 171 ayat (1) dan (2) HIR), relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain (vide Pasal 170 HIR), oleh karena itu memenuhi syarat materiil sebagai saksi;

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 827/Pdt.P/2019/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon mengajukan dispensasi nikah terhadap putranya yang bernama Muhammad Rizky Ramadhan bin Saeful, maka majelis hakim telah mendengar keterangan Muhammad Rizky Ramadhan bin Saeful (calon pengantin pria) dan Ananda Audriani Putri binti Dede Ediyatna (calon pengantin wanita) serta alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, dan P.4 di persidangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua calon pengantin dan para saksi serta bukti tertulis dan dihubungkan dengan permohonan Pemohon, majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, anak Pemohon yang bernama Muhammad Rizky Ramadhan bin Saeful saat ini berusia 17 tahun 10 bulan, sudah bekerja dan sudah mempunyai keinginan untuk menikah (baligh berakal);
2. Bahwa, calon istri Muhammad Rizky Ramadhan bin Saeful yang bernama Ananda Audriani Putri binti Dede Ediyatna telah berusia 16 tahun 4 bulan;
3. Bahwa kedua calon mempelai sudah suka sama suka untuk menikah dan tidak mempunyai halangan syar'i baik karena hubungan darah maupun sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
4. Bahwa kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam;
5. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyatakan setuju untuk menikahkan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa dispensasi nikah Muhammad Rizky Ramadhan bin Saeful yang diajukan oleh Pemohon telah tidak bertentangan dengan Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan dispensasi nikah ini termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 827/Pdt.P/2019/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Muhammad Rizky Ramadhan bin Saeful** untuk menikah dengan calon istri bernama **Ananda Audriani Putri binti Dede Ediyatna**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Haryadi Hasan, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Supyan Maulani, M.Sy. dan Dra. Yumidah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Asep Ruchyana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Supyan Maulani, M.Sy.

Drs. Haryadi Hasan, M.H.

Dra. Yumidah, M.H.

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 827/Pdt.P/2019/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Asep Ruchyana, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp. 150.000,-
- PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 256.000,-

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor 827/Pdt.P/2019/PA.Cbn.